



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK: 3771025402940003, Lahir di Semarang 14 February 1994, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Villa Bogor Indah Blok. CD.6/17 RT. 003. RW. 007, Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan, Sukaraja Kabupaten Bogor. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Juli 2020 telah memberikan kuasa kepada Saipul Rahman, S.H., M.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Kebon Kosong XVI RT/RW: 002/002 No.132A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Solok/06 Juni 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Villa Bogor Indah 5 CA.11 No.14 Cluster Garuda, Kec Sukaraja Kel. Pasir Jambu Kab. Bogor Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan, Sukaraja Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, di Hotel Santika Bogor dan dicatatkan pada kantor KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0912/147/VIII/2015 pada tanggal 29 Agustus 2015;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) Hope Given J, Laki-Laki di Jakarta tanggal 27 Januari 2015;
 - b) Hirohito Al Ghifran, laki-laki lahir di Kabupaten Bogor tanggal 19 April 2017;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan atas dasar suka sama tanpa paksaan dari Pihak manapun, pada awal mulanya berlangsung dengan harmonis sesuai diamanatkan dalam pasal Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Komplekasi Hukum Islam;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Bahagia dan harmonis, namun pada tanggal 13 Desember 2018 terjadi puncak keributan dan percekocokan yang disebabkan oleh Kesalahpahaman yang terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagai suami istri sebagaimana layaknya suami istri yang hidup berumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin akibat perbuatan Tergugat, maka tidak ada jalan terbaik bagi Penggugat kecuali bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



7. Bahwa Penggugat dapat memahami tentang perceraian dan akibatnya serta konsekwensinya namun oleh karena hal yang sangat sia-sia mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat yang senantiasa diwarnai dengan perselingkuhan, cekcok dan keributan dan tentu lebih banyak tidak baiknya dari pada pengaruh positifnya, maka untuk itu Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim tentang akibat dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan gagal untuk mencapai tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Komplikasi Hukum Islam dan sulit bagi Penggugat untuk menciptakan kasih sayang dan sebaliknya akan menambah berat penderitaan lahir dan bahtin bagi Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali;
9. Bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga seperti yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi persesuaian meneruskan kehidupan rumah tangga sehingga hal tersebut merupakan alasan alternatif untuk putusnya perkawinan dengan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo Pasal 19 butir a dan butir f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo 116 huruf (a) dan huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;
10. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan alasan dan bukti yang cukup sehingga dapat dibenarkan secara hukum;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kelas I.A, qq Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatukan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Nomor 0912/147/VIII/2015 Tanggal 29 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Halaman 5 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Feras Akyuwen binti Mathin Akyuwen, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2018, dan bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan teman offroad-nya bernama Mega;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Diah Handayani binti Jajang Setiadi, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2018, dan bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan teman offroad-nya bernama Mega;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak 13 Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tempramental, sering salah paham dan membesar besarkan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 13 Desember 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Mega;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaeni

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 Ptsn.No.3280/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)